



**PUTUSAN**

Nomor : 369/Pid/SUS/2013/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 27 Oktober 1989.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Kebagusan II Gg.Kepala Soang RT.003/06  
No.11 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan ;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMP Kelas III.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa didampingi BAPAS dan Orang tua kandung Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**M E N U N T U T :**

Hal 1 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa netto 0,1184 gram ;
  - Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan simcard No.085280067471 dan 085693007152 ;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam putih tanpa simcard ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard ;
  - 1 (satu) buah handphone Esia warna putih dengan No.Telp.021-99666975 ;(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DAGHI FIRMANSYAH als.FIRMAN als.DAGUL).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan, dan janji untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman karena ia sangat menyesal;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No.B-221/APB/SEL/Euh.2/01/2013, Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN bersama-sama dengan saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL dan saksi DADANG SUPRIADI (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 03 Desember 2012 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Kebagusan IV RT.10/04 Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Kebagusan IV RT.10/04 Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan Terdakwa telah menyerahkan 1 gram shabu yang disimpan dalam kotak korek api kayu kepada saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa sedangkan sisanya akan dijual oleh saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ;
- Bahwa 1 gram shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi DADANG SUPRYADI als. DADANG dengan cara membeli seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima raus ribu rupiah)

Hal 3 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya akan dibayar kemudian apabila shabu tersebut telah dijual dengan jaminan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Komplek Kodam Jaya Cibubur Jakarta Timur saksi FERNANDO (Pegawai Badan Narkotika Nasional yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli/undercover buy) bertemu dengan saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL untuk membeli ½ gram shabu, selanjutnya saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kepada saksi FERNANDO dan setelah itu saksi FERNANDO menyerahkan uang pembayaran shabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah di catat nomor serinya kepada saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL.
- Bahwa dari uang pembayaran shabu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 05 Desember 2012 sekira jam 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Joe Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, pada saat saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL akan menawarkan kembali shabu kepada saksi FERNANDO, saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ditangkap oleh Saksi AGUS NURYANTO, saksi FERNANDO dan saksi HARIZON ADZHAR dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ditemuakn uang sebesar Rp.500.000,- (lima raus ribu rupiah) pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri JBJ521842, JGS859095, 2CC974967, REQ729459, UEM8276531 yang merupakan sisa uang pembelian shabu dari saksi FERNANDO dalam saku celana saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ;
- bahwa selanjutnya di Jalan Kebagusan II RT.003/06 Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS NURYANTO, saksi FERNANDO dan saksi HARIZON ADZHAR dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 021-35914491 ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.Lab : 340.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1449 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1184 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN bersama-sama dengan saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL dan saksi DADANG SUPRIADI (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 03 Desember 2012 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Kebagusan IV RT.10/04 Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai

Hal 5 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Kebagusan IV RT.10/04 Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan kemudian ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jsi dan 1 (satu) unit handphone Blackberry milik terdakwa sebagai jaminan pembelian shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL di Jalan Kebagusan II Gg.Kepala Soang RT.003/06 No.11 Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan dan saksi DADANG SUPRIYADI menyerahkan 1 kotak korek api kayu yang berisi 1 (satu) gram Kristal warna putih kepada terdakwa dan selanjutnya sekira jam 20.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram Kristal warna putih kepada saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Komplek Kodam Jaya Cibubur Jakarta Timur saksi FERNANDO (Pegawai Badan Narkotika Nasional yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli/undercover buy) bertemu dengan saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL untuk memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak ½ gram shabu, selanjutnya saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kepa saksi FERNANDO dan setelah itu saksi FERNANDO menyerahkan uang pembayaran shabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah di catat nomor serinya kepada saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 05 Desember 2012 sekira jam 01.00 wib bertempat di Jalan Raya Joe Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa Jakarta Selatan, pada saat saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL akan menyediakan kembali shabu kepada saksi FERNANDO terdakwa ditangkap oleh saksi ditangkap oleh Saksi AGUS NURYANTO, saksi FERNANDO dan saksi HARIZON ADZHAR dan setelah dilakukan pengeledahan ditemuakn uang sebesar Rp.500.000,- (lima raus ribu rupiah) pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri JBJ521842, JGS859095, 2CC974967, REQ729459, UEM8276531 yang merupakan sisa uang pembelian shabu dari saksi FERNANDO dalam saku celana saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.Lab : 340.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1449 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1184 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Manteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu :

Hal 7 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS NURYANTO ;
2. FERNANDO ;
3. HARIZON ADZHAR ;
4. DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL ;
5. DADANG SUPRIYADI als. DADANG bin OMAN ;

Saksi-saksi mana setelah disumpah memberikan bahwa keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan di Penyidik;

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan dengan keterangannya di Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi DADANG SUPRIYADI als. DADANG tentang penawaran dari Sdr.IMRON (belum tertangkap) yang menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu bisa dibawa dan sisanya bisa dibayar apabila shabu laku dijual.
- Bhawa kemudian terdakwa yang tertarik pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira jam 18.30 wib, datang kerumah DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL di Jalan Kabagusan IV Kel.Kebagusan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan memberitahukan perihal penawaran tersebut kepada saksi, DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL selanjutnya DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL yang tertarik akan penawaran dari terdakwa tersebut akan tetapi hanya menyanggupi memberika uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa sepakat dengan DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikannya kepada saksi DADANG SUPRIYADI als. DADANG dan setelah itu saksi DADANG SUPRIYADI als. DADANG menyerahkan 1 (satu) buah kotak korek kayu yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak korek kayu yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DAGHI FIRMANSYAH als. FIRMAN als. DEGUL pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 14.00 wib di Jl.kebagusan IV Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota polisi dari BNN pada tanggal 05 Desember 2012 di rumah kontrakan terdakwa di Jl.Kabagusan II Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan saksi DADANG SUPRIYADI als. DADANG ditangkap pada pukul 17.00 Wib di Jl.Raya Buncit Mampang Jakarta Selatan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur yang terbukti dalam persidangan ini adalah yang kedua dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang ;

Hal 9 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba ;
- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
- Unsur Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa kepersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan primer tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur tersebut di atas, maka terdapatlah cukup bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, karenanya para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba ;

#### **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa, PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dala jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I"
2. Menyatakan PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidair ;
3. Membebaskan Terdakwa PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN, oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIA SARTIKA DEWI als. VIA binti MUKMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Hal 11 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa netto 0,1184 gram ;
  - Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan simcard No.085280067471 dan 085693007152 ;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam putih tanpa simcard ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard ;
  - 1 (satu) buah handphone Esia warna putih dengan No.Telp.021-99666975 ;(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DAGHI FIRMANSYAH als.FIRMAN als.DAGUL).
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2013** oleh kami **PRANOTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **YUNING TYAS UIPEK K, SH.M.H. dan SYAIFONI, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **DEDI SUKARNO, SH.** Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUNING TYAS UPIEK K, SH.M.H.**

**PRANOTO, SH.**

**SYAIFONI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**YUSTINAH, SH.**

Hal 13 dari 12 Halaman No.369/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)